

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan merupakan hal yang sakral bagi manusia yang menjalaninya, tujuan perkawinan diantaranya untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis yang dapat suatu bahagia menuju terwujudnya ketenangan kenyamanan bagi suami istri serta keluarga. Islam dengan segala kesempurnanya memandang perkawinan adalah suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena manusia juga merupakan ikatan tali suci atau merupakan perjanjian suci antara laki-laki dan perempuan. Di samping itu perkawinan adalah merupakan sarana yang terbaik untuk mewujudkan rasa kasih sayang sesama manusia dari padanya dapat diharapkan untuk melestarikan proses historis keberadaan manusia dalam kehidupan di dunia ini yang pada akhirnya akan melahirkan keluarga sebagai unit kecil sebagai dari kehidupan dalam masyarakat¹.

Perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia tak lepas dari kondisi lingkungan dan budaya dalam membina dan mempertahankan jalinan hubungan antara keluarga suami istri. Tanpa adanya kesatuan tujuan tersebut berakibat terjadinya hambatan-hambatan pada kehidupan keluarga, yang akhirnya dapat menjadi perselisihan dan keretakan dalam tubuh keluarga.

Di era perkawinan sekarang ini, semakin banyak persoalan-persoalan baru yang melanda rumah tangga, semakin banyak pula tantangan yang dihadapi sehingga

¹Winantio Andi Eko. *Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Skripsi 2009. Hal 1

bukan saja problem yang dihadapi bahkan kebutuhan rumah tangga semakin meningkat seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akibatnya tuntutan terhadap setiap pribadi dalam rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan semakin jelas dirasakan. Kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi akan berakibat menjadi satu pokok permasalahan dalam keluarga, Semakin lama permasalahan meruncing sehingga dapat menjadi kearah perceraian bila tidak ada penyelesaian yang berarti bagi pasangan suami istri.

Era globalisasi merupakan pendukung kuat yang mempengaruhi perilaku masyarakat dan kuatnya informasi dari barat lewat film atau media massa berpengaruh terhadap alasan pernikahan dan perceraian. Budaya semacam ini secara tidak langsung sudah menunjukkan adanya sikap masyarakat Indonesia saat ini yang memandang bahwa sebuah hal yang sakral, Dampak dari krisis ekonomi pun turut memicu peningkatan perceraian. Dimulai dengan kondisi masyarakat yang semakin terbebani dengan tinggi harga kebutuhan, Banyaknya kasus pemutusan hubungan kerja oleh banyak perusahaan, Penurunan penghasilan keluarga, Meningkatnya kebutuhan hidup dan munculnya konflik keluarga, Kemudian kondisi ini diperparah dengan marahnya tontonan perceraian di kalangan artis dan tokoh masyarakat, Pola budaya masyarakat Indonesia yang tak pernah lepas dari sosok penuntun atau tokoh akan semakin beranggapan bahwa perceraian bukan hal lagi hal tabu yang selayaknya dihindari².

²Winantio Andi Eko. *Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Skripsi 2009. Hal 1

Perkawinan pada umumnya dilakukan dengan orang dewasa dengan tidak memandang pada profesi, agama, suku, bangsa, miskin atau kaya, tinggal di desa atau kota, Usia perkawinan yang terlalu mudah mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga suami istri.

Tujuan pokok dari kehidupan rumah tangga adalah bahwa rumah tangga tersebut dibangun berdasarkan cinta dan kasih sayang diantara suami dan istri serta di atas prinsip keadilan dan saling pengertian, Dimana masing-masing pihak dari suami dan istri harus melaksanakan kewajibannya terhadap pasangannya, Sehingga kehidupan rumah tangga berdiri kokoh³.

Namun seringkali apa yang menjadi tujuan perkawinan kadang dipertanyakan. Perkawinan harus putus di tengah jalan, Sebenarnya putusnya perkawinan merupakan hal yang wajar, Karena makna sebuah dasar akad perkawinan adalah ikatan atau dapat juga dikatakan perkawinan pada dasarnya adalah kontrak. Konsekuensinya ia dapat lepas yang kemudian dapat disebut dengan cerai dan makna dasar dari cerai itu adalah melepaskan ikatan atau melepaskan perjanjian.

Fenomena terjadinya suatu perceraian tidak lepas dari berbagai macam faktor-faktor penyebab yang mempengaruhi retaknya suatu perkawinan, sehingga menjadi alasan bagi suami ataupun istri, untuk mengajukan perceraian ke pengadilan agama, baik itu faktor eksternal dalam rumah tangganya maupun faktor internal, namun dalam undang-undang perkawinan membedakan antara perceraian atas kehendak

³Iswandi Dedi, Fenomena Perceraian di Masyarakat Bantaeng. Skripsi 2017. Hal 4

suami dan dengan perceraian atas kehendak istri. Perceraian atas kehendak suami tersebut cerai talak dan perceraian atas kehendak istri tersebut dengan cerai gugat⁴.

Perceraian pada hakekatnya adalah suatu proses dimana hubungan suami istri tidak ditemui lagi keharmonisan dalam perkawinan mengenai definisi perceraian undang-undang perkawinan tidak mengatur secara tegas, melainkan hanya menentukan bahwa perceraian hanyalah satu sebab dari putusnya perkawinan, di samping sebab lain yakni kematian dan keputusan pengadilan Soebakti SH mendefinisikan perceraian adalah penghapusan perkawinan karena keputusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan⁵.

Pernikahan di usia muda sangat rentan ditimpah masalah karena tingkat pengendalian emosi belum stabil. Dalam sebuah perkawinan akan dijumpai berbagai permasalahan yang menuntut kedewasaan dalam pasangannya sehingga sebuah perkawinan tidak dipandang sebagai kesiapan materi bekal, tetapi juga kesiapan mental dan kedewasaan untuk mengarunginya. Biasanya kondisi dimana pasangan yang tidak sanggup menyelesaikan serta masalah yang terjadi dapat menimbulkan berbagai masalah lainnya yang dapat mengarah pada perceraian keluarga.

Terjadi perceraian ini merupakan dampak dari mudanya usia pasangan bercerai ketika memutuskan untuk menikah. Namun dalam alasan perceraian tentu saja bukan karena alasan menikah. Namun dalam alasan perceraian tentu saja bukan karena alasan menikah muda, melainkan masalah ekonomi dan sebagainya, tetapi

⁴Rifani Ahmad. *Analisis Faktor Penyebab Perceraian Karena Orang Ketiga*. Skripsi 2016. Hal 4

⁵Winantio Andi Eko. *Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Skripsi 2009. Hal 3

masalah tersebut tentu saja sebagai dampak dari perkawinan yang dilakukan tanpa kematangan diri dari segala aspek.

Dampak perceraian mengakibatkan timbul berbagai masalah antara lain pecahnya keluarga tersebut dari ikatan tali perkawinan, hubungan kekeluargaan menjadi renggang dan dampak yang paling berarti yang nyata akan dialami oleh anak yang merupakan buah hati dari perkawinan itu sendiri.

Berdasarkan observasi awal peneliti tertarik untuk meneliti tentang PASUTRI alasannya karena faktor ekonomi sehingga wanita dan anak-anak masih tergantung terhadap mantan suami. Walaupun mereka sudah dikatakan bercerai tetapi dikatakan masih tinggal satu rumah, karena tanggung jawab laki-laki terhadap anaknya masih ada. Seperti halnya yang dikatakan oleh si AB (Pasutri) bahwa si istri belum bisa memenuhi kebutuhan dan anak-anaknya sehingga masih tergantung terhadap mantan suaminya.

Sementara di lokasi penelitian, penulis melihat bahwa angka perceraian dikalangan masyarakat sangat memperhatikan hal ini dapat dilihat dari banyaknya wanita memiliki status janda, maupun pria yang memiliki status duda, dan umumnya mereka yang memiliki status tersebut, bukan bercerai karena ditinggal hidup oleh Salah satu diantar keduanya, namun mereka bercerai hidup dalam arti kata keduanya masih hidup lalu memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan.

Perbedaan pendapat pertengkaran, percocokan perselisihan yang terus menerus menyebabkan hilangnya rasa cinta dan kasih sayang. Pertengkaran menyebabkan bersemainya rasa benci dan buruk sangka terhadap

pasangan. Pertengkaran yang meluap-meluap menyebabkan hilangnya rasa percaya dan terus memicu perceraian. Penyebab perceraian juga dipicu oleh maraknya pernikahan dibawa umur. Pernikahan dibawa umur membuat belum siap mengatasi pernik-pernik pertikaian yang mereka jumpai. Hal tersebut menjadikan tertarik untuk menganalisis “Perceraian Pasangan Suami Istri (Studi Kasus Pada Pasutri Bercerai Bertempat Tinggal Bersama di Desa Kualalumpu Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo)

2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah di fokuskan pada bagaimana kehidupan pasangan suami istri yang bercerai tinggal bersama dalam suatu rumah di Desa Kualalumpur Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kehidupan pasangan suami istri yang bercerai bertinggal bersama dalam satu rumah di Desa Kualalumpur Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan atau referensi dalam melakukan penelitian dan mengembangkan lebih lanjut tentang permasalahan yang sama

2. Manfaat praktis

Diharapkan dengan penelitian ini menjadi sembangsih pemikiran kepada pembaca khususnya mahasiswa

3. Kegunaan

Kegunaan penyusunan proposal ini diantaranya, sebagai berikut:

a. Sisi Akademisi

Dari sisi akademisi penyusunan proposal ini diharapkan dapat bisa memberikan kontribusi pemikiran dan penambahan iklim keilmuan akademisi mengenai wacana dan fenomena perceraian pasangan suami istri yang sudah cerai tetap tinggal bersama

b. Sisi Aplikasi

Dari sisi aplikasi penyusunan proposal ini diharapkan bisa berguna bagi upaya pemberdayaan masyarakat dan memperluas cakrawala pemikiran masyarakat.